



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : Helmian Bin Muhammad Nur;
Tempat lahir : Sribee Lhong;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 04 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Umong Sribee Loknga Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);
Pendidikan : S M A;
- II. Nama : Noval Mubarak Bin Zulkarnain;
Tempat lahir : Poroh;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 28 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lr. Blang Desa Reukih Keupula Kecamatan Indra Puri Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : D-III;
- III. Nama : Ardiansyah Bin Azmi Banta;
Tempat lahir : Pulai Kampai;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 02 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Blang Mala Blok C Desa Cot Paya Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Operator SPBU);
Pendidikan : S M A;

Terdakwa I, Helmian Bin Muhammad Nur, ditangkap tanggal, 13 April 2022 ;

Terdakwa I, Helmian Bin Muhammad Nur, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa II, , Noval Mubarak Bin Zulkarnain , ditangkap tanggal, 13 April 2022 ;

Terdakwa II, Noval Mubarak Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa III, Ardiansyah Bin Azmi Banta , ditangkap tanggal, 14 April 2022 ;

Terdakwa III, Ardiansyah Bin Azmi Banta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 16 Juni 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 16 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I. Helmian Bin Muhammad Nur, Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnain dan Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut Minyak Solar bersubsidi tanpa Izin dari Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa-Terdakwa masing-masing selama untuk Terdakwa I. Helmian Bin Muhammad Nur dituntut Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun, untuk Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnain dituntut Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Tahun dan untuk Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta dituntut Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truk warna kuning jenis Hercules BK-8638-ES
 - Uang sebesar Rp. 36.700.000,-;Dirampas untuk Negara;
- Minyak Solar sebanyak 850 Liter;
- 1 (satu) buah Pompa minyak;
- 2 (dua) buah buku catatan harian pembelian minyak Solar;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Mobil Dump Truk Jenis Hercules yang disewa dari Pihak CV. Sukses Usaha Mandiri berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 12 April 2022, agar dikembalikan kepada pemiliknya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa-Terdakwa I. Helmian Bin Muhammad Nur, II. Noval Mubarak Bin Zulkarnain dan Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekia pukul 14.00 Wib ataupun pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di SPBU Simpang Dodik Jl. Cut Nyak Dhien Gp. Lamteumeun Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh ataupun pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya baik sebagai orang yang melakukan turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum Gas yang disubsidi pemerintah tanpa surat izin pengangkutan dari pihak Kementrian ESDM ataupun BPH Migas, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I. Helmian Bn Muhammad Nur ditelepon oleh Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnan untuk membeli minyak Solar bersubsidi pada SPBU yang ada di Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa I. Helmian menyetujuinya dan oleh Terdakwa II. Noval langsung menyuruh Terdakwa I. Helmian untuk mengambil Mobil Dump Truck BK- 8638-ES di Indra Puri Kab. Aceh Besar yang tankinya sudah dimodifikasi sehingga dapat menampung minyak sampai 850 liter pada saat mengambil mobil tersebut lalu Terdakwa II Noval memberikan uang kepada Terdakwa I. Helmian sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) sebagai modal untuk membeli minyak solar bersubsidi, kemudian Terdakwa I. Helmian berangkat dan menghubungi Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta di SPBU Lueng Bata dimana Terdakwa III. Ardiansyah sebagai Operator pengisian BBM di SPBU tersebut, lalu Terdakwa III. Ardiansyah langsung menyuruh Terdakwa I. Helmian segera merapat ke SPBU Lueng Bata dan sesampainya di SPBU Lueng Bata Terdakwa I langsung mengisi minyak Solar kedalam Tanki yang sudah dimodifikasi tersebut sebanyak 194 liter dengan total pembelian Rp. 1.000.000,- dengan harga perliternya dibeli dari

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna



SPBU seharga Rp. 5.150,- yang diisi langsung oleh Terdakwa III, setelah terisi kemudian Terdakwa I ikut antri kembali dan mengisi BBM Solar lagi sebanyak 194 liter dengan harga Rp. 1.000.000,- begitulah seterusnya dilakukan oleh Terdakwa I sampai empat kali antrian dan mengisi minyak dengan harga Rp. 1.000.000, namun saat ingin mengantri yang kelima Terdakwa I ketahuan dengan operator yang mengawasi CCTV sehingga Terdakwa I langsung pergi ke SPBU yang lainnya untuk ikut antri membeli minyak solar, dan sebelum berangkat Terdakwa I. Memberikan uang fee kepada Terdakwa III. Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),-/setiap pengisian BBM, selanjutnya Terdakwa menuju SPBU Meunasah Krueng dan membeli minyak solar subsidi sebesar Rp. 300.000,-, lalu Terdakwa I menuju SPBU Lamsayuen dan membeli minyak Rp. 250.000,- di SPBU Batoh membeli Solar Rp. 250.000,- di SPBU Gp. Mulia sebesar Rp. 300.000,- dan selanjutnya menuju SPBU simpang Dodik dan tiba-tiba datang petugas Polisi yang berpakaian preman menghampiri truk yang dikemudikan oleh Terdakwa I yang sudah mengetahui perbuatan Terdakwa I dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap mobil Dump Truck BK-8638-ES yang dikendarai oleh Terdakwa I dan ditemukan ditanki mobil tersebut minyak solar bersubsidi sebanyak 850 liter, didalam Tanki yang telah dimodifikasi sedemikian rupa selanjutnya petugas polisi menanyakan izin serta meminta dokumen-dokumen terkait pengangkutan minyak solar bersubsidi dari pihak berwenang baik itu kementerian BUMN ataupun dari BPH Migas dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

➤ Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Nomor 73/MTLG/BA/IV/2022 tertanggal 28 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi UKM dan perdagangan UPTD Metrologi Legal yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh yakni Fikri, ST berdasarkan sumpah jabatannya bahwa jumlah barang bukti Solar yang ada didalam tanki mobil Dump Truck BL- 8638-ES sebanyak 850 liter;

Bahwa Terdakwa I setelah mendapatkan minyak solar bersubsidi yang dibeli dengan harga Rp. 5.150,- kemudian oleh Terdakwa II minyak solar tersebut dijual kembali kepihak perusahaan pupuk yang ada di daerah Indra puri dengan harga Rp. 6.500 s/d Rp. 7.000,- sehingga Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp. 1350,- s/d Rp. 2000,- per liternya kemudian Terdakwa I mendapatkan upah perharinya Rp. 200.000,- yang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan yang setiap harinya Terdakwa-Terdakwa dapat



membeli minyak sebanyak 1000 liter (1 Ton) perharinya sehingga perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sangat merugikan masyarakat banyak yang membutuhkan dan juga dapat merugikan Negara;

Berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Ade Irwan bahwa setiap orang yang akan melakukan pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied Petroleum Gas harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukannya;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang R.I Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fakhrol Razi Bin H. Ramli Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dan teman saksi ada melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning dengan nomor Polisi BK-8638-ES yang dikemudikan oleh Terdakwa I. Helmian dimana pada saat itu Terdakwa I telah mengangkut minyak solar bersubsidi tanpa izin dari pihak yang berwenang yakni BPH Migas ataupun kementerian ESDM;
 - Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa I. Helmian yakni pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di SPBU Simpang Dodik Jl. Cut Nyak Dhien Gp. Lamteumeun Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dimana pada saat itu Terdakwa I juga bermaksud untuk membeli minyak solar bersubsidi namun langsung saksi tangkap dan interogasi menanyakan izin dari pengangkutan minyak solar tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dari dalam truk tersebut minyak solar bersubsidi sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) liter;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa I membeli minyak solar bersubsidi tersebut di SPBU Lueng Bata sebanyak 4 (empat) kali ikut antrian dengan pembelian tiap-tiap antri sebanyak Rp. 1.000.000,- dengan jumlah 194 liter sehingga 4 kali antrian Terdakwa mendapatkan minyak sebanyak 776 liter dengan harga Rp. 4.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan uang Tip kepada operator pengisian yakni Terdakwa III. Andriansyah uang sebesar Rp. 60.000,00 setiap antrian sehingga Terdakwa III mendapatkan uang Tip Rp. 240.000,-;
- Bahwa truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I tankinya telah dimodifikasi menjadi besar sehingga dapat menampung minyak 1 (satu) Ton sedangkan normalnya hanya 100 (seratus) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dengan cara ikut beberapa kali antrian untuk mendapatkan minyak solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa I membeli minyak solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I ianya mendapatkan upah setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pekerjaan ini sudah 4 (empat) bulan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan kedua rekannya yakni Terdakwa II dan Terdakwa III;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Rahmad Al Fazri, S.H Bin Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan teman saksi ada melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning dengan nomor Polisi BK-8638-ES yang dikemudikan oleh Terdakwa I. Helmian dimana pada saat itu Terdakwa I telah mengangkut minyak solar bersubsidi tanpa izin dari pihak yang berwenang yakni BPH Migas ataupun kementerian ESDM;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa I. Helmian yakni pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di SPBU Simpang Dodik Jl. Cut Nyak Dhien Gp. Lamteumeun Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dimana pada saat itu Terdakwa I juga bermaksud untuk membeli minyak solar bersubsidi namun langsung saksi tangkap dan interogasi menanyakan izin dari pengangkutan minyak solar tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dari dalam truk tersebut minyak solar bersubsidi sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) liter;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I membeli minyak solar bersubsidi tersebut di SPBU Lueng Bata sebanyak 4 (empat) kali ikut antrian dengan pembelian tiap-tiap antri sebanyak Rp. 1.000.000,- dengan jumlah 194 liter sehingga 4 kali antrian Terdakwa mendapatkan minyak sebanyak 776 liter dengan harga Rp. 4.000.000,-;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan uang Tip kepada operator pengisian yakni Terdakwa III. Andriansyah uang sebesar Rp. 60,000,00 setiap antrian sehingga Terdakwa III mendapatkan uang Tip Rp. 240.000,-;
- Bahwa truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I tankinya telah dimodifikasi menjadi besar sehingga dapat menampung minyak 1 (satu) Ton sedangkan normalnya hanya 100 (seratus) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dengan cara ikut beberapa kali antrian untuk mendapatkan minyak solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa I membeli minyak solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I ianya mendapatkan upah setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pekerjaan ini sudah 4 (empat) bulan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan kedua rekannya yakni Terdakwa II dan Terdakwa III;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Erwan Hadi Putra Bin Alm. Ismail Tampeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III. Sdr, Ardiansyah karena rekan kerja saksi di SPBU Lueng Bata sedangkan yang dua lagi saksi tidak mengenalnya dan hubungan keluarga juga tidak ada;
- Bahwa saksi adalah sebagai Pengawas pengisian pada SPBU Lueng Bata dan tugas saksi mengawasi para pekerja SPBU dan membuat laporan harian kepada pemilik SPBU sdr. H. Faisal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi ada melihat Terdakwa I. Ikut antri untuk membeli minyak solar bersubsidi dengan mengenderai mobil Dump Truk BK- 8638-ES dan selanjutnya saksi kembali melihat Terdakwa I kembali antri untuk membeli minyak solar bersubsidi lebih kurang 4 kali sehingga saat itu saksi langsung mematikan mesin Dispenser dari dalam kantor agar mesin mati sehingga pengisian terhenti setelah itu Terdakwa I langsung pergi meninggalkan SPBU;
- Bahwa para pegawai dilarang untuk mengisi minyak solar dengan menggunakan jerigen dan juga dilarang untuk menerima fee dari pembeli;
- Bahwa harga minyak solar subsidi yang dijual di SPBU adalah seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai supir mobil Dump Truk BK-8638-ES;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polresta Banda Aceh yang berpakaian preman di SPBU Simpang Dodik Jalan Cut Nyak Dien Gp. Lamteumen Barat Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat ditangkap ada barang bukti minyak Solar sebanyak 850 liter didalam tangki yang telah dimodifikasi serta Mesin Pompa;
- Bahwa pemilik mobil Dump truk tersebut adalah CV Sukses Kencana;
- Bahwa yang memodifikasi tanki tersebut Terdakwa tidak tau dan Terdakwa hanya disuruh membawa dan membeli minyak solar di SPBU;
- Bahwa Terdakwa tau bahwa Tanki mobil tersebut sudah dimodifikasi dan membeli minyak solar yang kemudian dijual tTerdakwa juga mengetahui;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak Solar dari SPBU atas arahan dari Terdakwa II. Noval Mubarak dan Terdakwa III. Ardiansyah sebagai rekan kerja yang bekerja di SPBU Lueng Bata;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa membeli minyak Solar dari beberapa SPBU diantaranya SPBU Lueng Bata sebanyak Rp. 4.000.000,- SPBU Meunasah Krueng Rp. 300.000,-, SPBU Lam Sayun Rp. 250.000,- dan SPBU Batoh Rp. 250.000,-;
- Bahwa harga Solar yangn Terdakwa beli seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli minyak tersebut biasanya Terdakwa diarahkan oleh Terdakwa II. Ke Indra Puri dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan kemana lagi dijual Terdakwa tidak tahu;
- Bahwapada saat itu Terdakwa ada memberikan uang Fee kepada Terdakwa III sebanyak Rp. 240.000,- karena ada empat kali antrian dan setiap sekali antrian Terdakwa memberikan uang fee RP. 60.000,-;
- Bahwa yang memberikan modal untuk membeli minyak tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti mobil Dump Truk BK-8638-ES dipersidangan dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut yang Terdakwa isikan minyak solarnya ke dalam Tanki yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir Dump Truk BK-8638-ES dan bergantian dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa ada menyuruh Terdakwa I untuk mengambil dan membawa mobil Dump Truk BK-8638-ES untuk membeli minyak solar bersubsidi dari beberapa SPBU yang ada di Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang untuk modal pembelian minyak solar bersubsidi kepada Terdakwa I sebesar Rp. 4.900.000,-;
- Bahwa Terdakwa I. Helmian ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib sedangkan Terdakwa Noval dan Terdakwa III. Adriansyah ditangkap pada sekira pukul 08.00 Wib atas pengembangan dari Terdakwa;
- Bahwa mobil Dump Truk BK-8638-ES tidak ada izin untuk mengangkut minyak solar dari Kementrian ESDM ataupun dari BPH migas;
- Bahwa biasanya minyak tersebut dijual ke perusahaan pupuk di Indra Puri seharga Rp. 6.500 s/d 7000 per literanya;
- Bahwa biasanya setiap membeli minyak dari SPBU Terdakwa ada memeberikan uang Tip kepada tukang isi yakni Terdakwa III. sebesar Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 60.000,- sekali isi di SPBU;
- Bahwa Terdakwa tau bahwa tanki mobil tersebut telah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setiap harinya sebesar Rp. 100.000 sampai degan 200.000,- per harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah empat bulan membeli minyak Solar bersubsidi dari SPBU yang ada di Banda Aceh;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti mobil Dump Truk BK-8638-ES dipersidangan dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut yang Terdakwa isikan minyak solarnya ke dalam Tanki yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator pengisian minyak pada SPBU Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang tip dari Terdakwa I sebesar Rp. 240.000,- pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 08,00 Wib dimana setiap sekali pengisian Terdakwa mendapatkan uang tip sebesar Rp. 60.000,- X 4 = Rp. 240.000,-;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengisian bahan bakar solar kedalam Tanki mobil Dump Truk jenis Herkules BK-8638-ES sebanyak 194 Liter X 4 = 736 Liter dengan harga Rp. 4.000.000,- yang dikemudiakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa SPBU tempat Terdakwa bekerja melarang pengisian yang menggunakan Jerigen/Drum dan juga dilarang untuk menerima uang Tip dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali bekerjasama dengan Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti mobil Dump Truk BK-8638-ES dipersidangan dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut yang Terdakwa isikan minyak solarnya kedalam Tanki yang sudah dimodifikasi;
- Benar Terdakwa tau lazimnya untuk mengisi mobil jenis dump Truk tersebut paling banyak 100 Liter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truk warna kuning jenis Hercules BK-8638-ES;
- Minyak Solar sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) Liter;
- 1 (satu) buah Pompa minyak;
- 2 (dua) buah buku catatan harian pembelian minyak Solar;
- Uang sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I. Helmian Bn Muhammad Nur ditelepon oleh Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnan untuk membeli minyak Solar bersubsidi pada SPBU yang ada di Banda Aceh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Helmian menyetujuinya dan oleh Terdakwa II. Noval langsung menyuruh Terdakwa I. Helmian untuk mengambil Mobil Dump Truck BK- 8638-ES di Indra Puri Kab. Aceh Besar yang tankinya sudah dimodifikasi sehingga dapat menampung minyak sampai 850 liter pada saat mengambil mobil tersebut lalu Terdakwa II Noval memberikan uang kepada Terdakwa I. Helmian sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) sebagai modal untuk membeli minyak solar bersubsidi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Helmian berangkat dan menghubungi Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta di SPBU Lueng Bata dimana Terdakwa III. Ardiansyah sebagai Operator pengisian BBM di SPBU tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa III. Ardiansyah langsung menyuruh Terdakwa I.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmian segera merapat ke SPBU Lueng Bata dan sesampainya di SPBU Lueng Bata Terdakwa I langsung mengisi minyak Solar kedalam Tanki yang sudah dimodifikasi tersebut sebanyak 194 liter dengan total pembelian Rp. 1.000.000,- dengan harga perliternya dibeli dari SPBU seharga Rp. 5.150,- yang di isi langsung oleh Terdakwa III;

- Bahwa setelah terisi kemudian Terdakwa I ikut antri kembali dan mengisi BBM Solar lagi sebanyak 194 liter dengan harga Rp. 1.000.000,- begitulah seterusnya dilakukan oleh Terdakwa I sampai empat kali antrian dan mengisi minyak dengan harga Rp. 1.000.000, namun saat ingin mengantri yang kelima Terdakwa I ketahuan dengan operator yang mengawasi CCTV sehingga Terdakwa I langsung pergi ke SPBU yang lainnya untuk ikut antri membeli minyak solar, dan sebelum berangkat Terdakwa I. Memberikan uang fee kepada Terdakwa III. Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),-/setiap pengisian BBM, selanjutnya Terdakwa menuju SPBU Meunasah Krueng dan membeli minyak solar subsidi sebesar Rp. 300.000,-;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menuju SPBU Lamsayuen dan membeli minyak Rp. 250.000,- di SPBU Batoh membeli Solar Rp. 250.000,- di SPBU Gp. Mulia sebesar Rp. 300.000,- dan selanjutnya menuju SPBU simpang Dodik dan tiba-tiba datang petugas Polisi yang berpakaian preman menghampiri truk yang dikemudikan oleh Terdakwa I yang sudah mengetahui perbuatan Terdakwa I dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap mobil Dump Truck BK-8638-ES yang dikendarai oleh Terdakwa I dan ditemukan ditanki mobil tersebut minyak solar bersubsidi sebanyak 850 liter, didalam Tanki yang telah dimodifikasi sedemikian rupa;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi menanyakan izin serta meminta dokumen-dokumen terkait pengangkutan minyak solar bersubsidi dari pihak berwenang baik itu kementerian BUMN ataupun dari BPH Migas dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Nomor 73/MTLG/BA/IV/2022 tertanggal 28 April 2022 yangn dikeluarkan oleh Dinas Koperasi UKM dan perdagangan UPTD Metrologi Legal yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh yakni Fikri, ST berdasarkan sumpah jabatannya bahwa jumlah barang bukti Solar yang ada didalam tanki mobil Dump Truck BL- 8638-ES sebanyak 850 liter;
- Bahwa Terdakwa I setelah mendapatkan minyak solar bersubsidi yang dibeli dengan harga Rp. 5.150,- kemudian oleh Terdakwa II minyak solar tersebut dijual kembali kepihak perusahaan pupuk yang ada didaerah Indra puri

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp. 6.500 s/d Rp. 7.000,- sehingga Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp. 1350,- s/d Rp. 2000,- per liter nya kemudian Terdakwa I mendapatkan upah perharinya Rp. 200.000,- begitulah yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa yang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan yang setiap harinya Terdakwa-Terdakwa dapat membeli minyak sebanyak 1000 (seribu) liter (1 Ton) per harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 55 Undang-undang R.I Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum Gas yang disubsidi pemerintah tanpa surat izin;
3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada si pelaku dapat dimintai mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Helmian Bin Muhammad Nur II. Noval Mubarak Bin Zulkarnain dan Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf dalam diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum Gas yang disubsidi pemerintah tanpa surat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I. Helmian Bn Muhammad Nur ditelepon oleh Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnan untuk membeli minyak Solar bersubsidi pada SPBU yang ada di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Helmian menyetujuinya dan oleh Terdakwa II. Noval langsung menyuruh Terdakwa I. Helmian untuk mengambil Mobil Dump Truck BK- 8638-ES di Indra Puri Kab. Aceh Besar yang tankinya sudah dimodifikasi sehingga dapat menampung minyak sampai 850 liter pada saat mengambil mobil tersebut lalu Terdakwa II Noval memberikan uang kepada Terdakwa I. Helmian sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) sebagai modal untuk membeli minyak solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Helmian berangkat dan menghubungi Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta di SPBU Lueng Bata dimana Terdakwa III. Ardiansyah sebagai Operator pengisian BBM di SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III. Ardiansyah langsung menyuruh Terdakwa I. Helmian segera merapat ke SPBU Lueng Bata dan sesampainya di SPBU Lueng Bata Terdakwa I langsung mengisi minyak Solar kedalam Tanki yang sudah dimodifikasi tersebut sebanyak 194 liter dengan total pembelian Rp. 1.000.000,- dengan harga perliternya dibeli dari SPBU seharga Rp. 5.150,- yang di isi langsung oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa setelah terisi kemudian Terdakwa I ikut antri kembali dan mengisi BBM Solar lagi sebanyak 194 liter dengan harga Rp. 1.000.000,- begitulah seterusnya dilakukan oleh Terdakwa I sampai empat kali antrian dan mengisi minyak dengan harga Rp. 1.000.000, namun saat ingin mengantri yang kelima Terdakwa I ketahuan dengan operator yang mengawasi CCTV sehingga Terdakwa I langsung pergi ke SPBU yang lainnya untuk ikut antri membeli minyak solar, dan sebelum berangkat Terdakwa I. Memberikan uang fee kepada Terdakwa III. Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/setiap pengisian BBM, selanjutnya Terdakwa menuju SPBU Meunasah Krueng dan membeli minyak solar subsidi sebesar Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menuju SPBU Lamsayuen dan membeli minyak Rp. 250.000,- di SPBU Batoh membeli Solar Rp. 250.000,- di SPBU Gp. Mulia sebesar Rp. 300.000,- dan selanjutnya menuju SPBU simpang Dodik dan tiba-tiba datang petugas Polisi yang berpakaian preman menghampiri truk yang dikemudikan oleh Terdakwa I yang sudah mengetahui perbuatan Terdakwa I dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap mobil Dump Truck BK-8638-ES yang dikendarai oleh Terdakwa I dan ditemukan ditanki mobil tersebut minyak solar bersubsidi sebanyak 850 liter, didalam Tanki yang telah dimodifikasi sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas polisi menanyakan izin serta meminta dokumen-dokumen terkait pengangkutan minyak solar bersubsidi dari pihak berwenang baik itu kementerian BUMN ataupun dari BPH Migas dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Nomor 73/MTLG/BA/IV/2022 tertanggal 28 April 2022 yangn dikeluarkan oleh Dinas Koperasi UKM dan perdagangan UPTD Metrologi Legal yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh yakni Fikri, ST berdasarkan sumpah jabatannya bahwa jumlah barang bukti Solar yang ada didalam tanki mobil Dump Truck BL- 8638-ES sebanyak 850 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa I setelah mendapatkan minyak solar bersubsidi yang dibeli dengan harga Rp. 5.150,- kemudian oleh Terdakwa II minyak solar tersebut dijual kembali kepihak perusahaan pupuk yang ada didaerah Indra puri dengan harga Rp. 6.500 s/d Rp. 7.000,- sehingga Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp. 1350,- s/d Rp. 2000,- per liternya kemudian Terdakwa I mendapatkan upah perharinya Rp. 200.000,- begitulah yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa yang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan yang setiap harinya Terdakwa-Terdakwa dapat membeli minyak sebanyak 1000 (seribu) liter (1 Ton) per harinya;

Dengan demikian unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa surat izin” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 13

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I. Helmian Bn Muhammad Nur ditelepon oleh Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnan untuk membeli minyak Solar bersubsidi pada SPBU yang ada di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Helmian menyetujuinya dan oleh Terdakwa II. Noval langsung menyuruh Terdakwa I. Helmian untuk mengambil Mobil Dump Truck BK- 8638-ES di Indra Puri Kab. Aceh Besar yang tankinya sudah dimodifikasi sehingga dapat menampung minyak sampai 850 liter pada saat mengambil mobil tersebut lalu Terdakwa II Noval memberikan uang kepada Terdakwa I. Helmian sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) sebagai modal untuk membeli minyak solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Helmian berangkat dan menghubungi Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta di SPBU Lueng Bata dimana Terdakwa III. Ardiansyah sebagai Operator pengisian BBM di SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III. Ardiansyah langsung menyuruh Terdakwa I. Helmian segera merapat ke SPBU Lueng Bata dan sesampainya di SPBU Lueng Bata Terdakwa I langsung mengisi minyak Solar kedalam Tanki yang sudah dimodifikasi tersebut sebanyak 194 liter dengan total pembelian Rp. 1.000.000,- dengan harga perliternya dibeli dari SPBU seharga Rp. 5.150,- yang di isi langsung oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa setelah terisi kemudian Terdakwa I ikut antri kembali dan mengisi BBM Solar lagi sebanyak 194 liter dengan harga Rp. 1.000.000,- begitulah seterusnya dilakukan oleh Terdakwa I sampai empat kali antrian dan mengisi minyak dengan harga Rp. 1.000.000, namun saat ingin mengantri yang kelima Terdakwa I ketahuan dengan operator yang mengawasi CCTV sehingga Terdakwa I langsung pergi ke SPBU yang lainnya untuk ikut antri membel minyak solar, dan sebelum berangkat Terdakwa I. Memberikan uang fee kepada Terdakwa III. Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),- /setiap pengisian BBM, selanjutnya Terdakwa menuju SPBU Meunasah Krueng dan membeli minyak solar subsidi sebesar Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menuju SPBU Lamsayuen dan membeli minyak Rp. 250.000,- di SPBU Batoh membeli Solar Rp. 250.000,- di SPBU Gp. Mulia sebesar Rp. 300.000,- dan selanjutnya menuju SPBU simpang Dodik dan tiba-tiba datang petugas Polisi yang berpakaian preman menghampiri truk yang dikemudikan oleh Terdakwa I yang sudah mengetahui perbuatan Terdakwa I dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap mobil Dump Truck BK-8638-ES yang dikendarai oleh Terdakwa I dan ditemukan ditanki mobil tersebut minyak solar bersubsidi sebanyak 850 liter, didalam Tanki

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna



yang telah dimodifikasi sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas polisi menanyakan izin serta meminta dokumen-dokumen terkait pengangkutan minyak solar bersubsidi dari pihak berwenang baik itu kementrian BUMN ataupun dari BPH Migas dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Nomor 73/MTLG/BA/IV/2022 tertanggal 28 April 2022 yangn dikeluarkan oleh Dinas Koperasi UKM dan perdagangan UPTD Metrologi Legal yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh yakni Fikri, ST berdasarkan sumpah jabatannya bahwa jumlah barang bukti Solar yang ada didalam tanki mobil Dump Truck BL- 8638-ES sebanyak 850 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa I setelah mendapatkan minyak solar bersubsidi yang dibeli dengan harga Rp. 5.150,- kemudian oleh Terdakwa II minyak solar tersebut dijual kembali kepihak perusahaan pupuk yang ada didaerah Indra puri dengan harga Rp. 6.500 s/d Rp. 7.000,- sehingga Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp. 1350,- s/d Rp. 2000,- per liternya kemudian Terdakwa I mendapatkan upah perharinya Rp. 200.000,- begitulah yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa yang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan yang setiap harinya Terdakwa-Terdakwa dapat membeli minyak sebanyak 1000 (seribu) liter (1 Ton) per harinya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III sama sama melakukan perbuatan pidana sebagaimana terurai diatas;

Dengan demikian unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana perubahan dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Para Terdakwa dapat Majelis Hakim pertimbangkan yang mana Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan masih ada tanggungan keluarga dan anaknya yang masih kecil;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi / Colt Diesel FE Jenis Dump Truck, warna kuning, Nopol BK – 8638 – ES,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHMFE75PRMK030111, Nomor Mesin 4D34TUY4079 yang telah dimodifikasi yang status mobil tersebut adalah mobil sewa antara CV Sukses Kencana Mandiri dengan Sdr. Suryadi yang merupakan milik CV Sukses Kencana Mandiri, dan Para Terdakwa memohon untuk dapat dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang dari Pledoi Para Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan demi rasa keadilan dan kemanfaatan Hukum untuk kiranya permohonan Para Terdakwa dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truk warna kuning jenis Hercules BK-8638-ES, Minyak Solar sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) Liter, 1 (satu) buah Pompa minyak dan 2 (dua) buah buku catatan harian pembelian minyak Solar serta Uang sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam menerapkan subsidi BBM yang tepat sasaran;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyelesaikan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Para Terdakwa berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana perubahan dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Helmian Bin Muhammad Nur Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnain dan Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah tanpa surat izin pengangkutan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Helmian Bin Muhammad Nur dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnain dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truk warna kuning jenis Hercules BK-8638-ES;
Dikembalikan kepada Pemiliknya;
 - Uang sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - Minyak Solar sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) Liter;
 - 1 (satu) buah Pompa minyak;
 - 2 (dua) buah buku catatan harian pembelian minyak Solar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Mukhlis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H., Hasanuddin, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H.

Mukhlis, S.H.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mustari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)